



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* (CTAS) DALAM KONTEKS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KUALITATIF PADA PEGAWAI RSUD ABC)**

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik
Negeri Jakarta

Disusun oleh :

Bonita Alfa Flowrentia Audrey/2204431054

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* (CTAS) DALAM KONTEKS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KUALITATIF PADA PEGAWAI RSUD ABC)**



Disusun oleh :

Bonita Alfa Flowrentia Audrey/2204431054

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Bonita Alfa Flowrentia Audrey

NIM : 2204431054

Tanggal : D4 Akuntansi Keuangan

Depok, 25 Mei 2026



Bonita Alfa Flowrentia Audrey

NIM. 2204431054

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Bonita Alfa Flowrentia Audrey
NIM : 2204431054
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) Dalam Konteks Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Instansi Pemerintah (Studi Kualitatif Pada Pegawai RSUD ABC).**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar S.Tr. M pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A.

Pembimbing : Birrul Walidain, M.Akt.

(*Lia Ekowati*)
(*Birrul Walidain*)

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 05 Juni 2026

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.

NIP. 197009131999031002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bonita Alfa Flowrentia Audrey
NIM : 2204431054
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) Dalam Konteks Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Instansi Pemerintah (Studi Kualitatif Pada Pegawai RSUD ABC).

Disetujui oleh Pembimbing



Birrul Walidain, M.Akt.

NIP. 199005192024061002

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak, CA, CPIA.

NIP. 196901111998022001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, penyertaan, dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Konteks Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Instansi Pemerintah (Studi Kualitatif pada Pegawai RSUD ABC)" dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., CPIA. selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Birrul Walidain, M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, bantuan, serta pelayanan akademik yang sangat berarti selama penulis menempuh pendidikan.
6. Pihak RSUD ABC beserta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta pengalaman yang sangat membantu penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini.
7. Mama dan Almarhum Papa penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Almarhum



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

papa selalu menjadi sumber semangat dan motivasi semasa hidupnya, sedangkan mama senantiasa menjadi kekuatan terbesar yang mendampingi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Vania Patricia Q. dan Alicia Meilinda Z., selaku kakak sepupu penulis yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar Pahopus yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Willbert Matthew Christanto, yang telah menjadi teman dekat penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
11. Dhiya, Riski, Satibi, dan Khalif, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis, baik selama menjalani perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Ayesha dan Dara yang telah bersedia mendengarkan cerita, keluh kesah, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Kehadiran mereka menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) serta administrasi perpajakan digital di Indonesia. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan digital. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.

Depok, 25 Mei 2026

Bonita Alfa Flowrentia Audrey





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonita Alfa Flowrentia Audrey
NIM : 2204431054
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) Dalam Konteks Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Instansi Pemerintah (Studi Kualitatif Pada Pegawai RSUD ABC). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Yang menyatakan

(Bonita Alfa Flowrentia Audrey)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALISIS IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM*
(CTAS) DALAM KONTEKS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KUALITATIF PADA PEGAWAI RSUD ABC).**

Bonita Alfa Flowrentia Audrey

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dari perspektif wajib pajak orang pribadi, tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem, serta pengaruh kemudahan administrasi dan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada RSUD ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang merupakan pegawai instansi pemerintah sekaligus wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan melalui integrasi data dan efisiensi pelaporan pajak. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa error sistem, loading yang lambat, kesulitan memahami fitur sistem, serta ketergantungan pengguna terhadap bantuan pihak lain dalam proses pelaporan pajak. Tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem tergolong cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keraguan terhadap transparansi dan akurasi data dalam sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Coretax belum secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kewajiban formal dan kebiasaan pengguna.

Kata Kunci : Coretax, administrasi perpajakan digital, kepercayaan pengguna, kemudahan administrasi, kepatuhan wajib pajak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CORE TAX
ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) IN THE CONTEXT OF INDIVIDUAL
TAXPAYER COMPLIANCE IN GOVERNMENT INSTITUTIONS
(A QUALITATIVE STUDY ON EMPLOYEES OF RSUD ABC)**

Bonita Alfa Flowrentia Audrey

Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) from the perspective of individual taxpayers, the level of user trust in the system, and the influence of administrative convenience and trust on individual taxpayer compliance at RSUD ABC. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation involving nine informants who were government employees as well as individual taxpayers. The results showed that the implementation of Coretax has provided convenience in tax administration processes through data integration and reporting efficiency. However, several obstacles were still found, such as system errors, slow loading, difficulties in understanding system features, and users' dependence on assistance from others during the tax reporting process. The level of user trust in the system was considered fairly good, although it had not been fully optimal due to doubts regarding data transparency and accuracy within the system. This study concludes that the implementation of Coretax has not directly influenced taxpayer compliance because compliance is more strongly affected by formal obligations and user habits.

Keywords: Coretax, digital tax administration, user trust, administrative convenience, taxpayer compliance



DAFTAR ISI

SKRIPSI TERAPAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Tax Compliance Theory</i>).....	12
2.1.2 Digitalisasi Administrasi Perpajakan	15
2.1.3 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	16
2.1.4 Konsep Kemudahan Administrasi Perpajakan.....	19
2.1.5 Teori Kepercayaan terhadap Sistem Perpajakan (<i>Trust in Tax System</i>)	21
2.1.6 Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan	23
2.1.7 <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS)	24
2.1.8 Hubungan Coretax, Kemudahan Administrasi, Kepercayaan, dan Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Pemikiran	34
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Objek dan Subjek Penelitian	38
3.3. Metode Pengambilan Sampel	39
3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	39
3.5. Metode Pengumpulan Data Penelitian	41
3.6. Metode Analisis Data	42
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum.....	45
4.1.2 Hasil Wawancara.....	48

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2. Pembahasan	57
4.2.1 Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) pada RSUD ABC	57
4.2.2 Analisis Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS)	63
4.2.3 Analisis Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) atas Kemudahan Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	68
BAB 5 PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran.....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi RSUD ABC	46





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	14
Tabel 2. 2 Konstruk <i>Technology Acceptance Model</i>	19
Tabel 2. 3 Dimensi Kemudahan Administrasi Perpajakan	21
Tabel 2. 4 Peran Coretax dalam Administrasi Perpajakan	25
Tabel 2. 5 Hubungan Konsep dalam Penelitian	27
Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Rencana Wawancara	41
Tabel 4. 1 Data Informan	47
Tabel 4. 2 Temuan Implementasi Coretax dari Perspektif Informan	58
Tabel 4. 3 Temuan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Coretax	64
Tabel 4. 4 Temuan Kemudahan Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak	69





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	83
Lampiran 2 Dokumentasi	114





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan memperluas basis penerimaan negara. Prathama (2025) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi dan sanksi, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap sistem administrasi yang dijalankan oleh otoritas pajak. Persepsi terhadap sistem tersebut mencakup kemudahan layanan, transparansi informasi, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat dilepaskan dari kualitas sistem administrasi yang mendukung interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam reformasi administrasi perpajakan di berbagai negara. Digitalisasi sistem perpajakan bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan pengawasan berbasis data. Sitio et al. (2025) dalam kajian *systematic literature review* menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan sukarela karena mampu meningkatkan transparansi dan mempermudah akses informasi bagi wajib pajak. Gunawan et al. (2025) juga menemukan bahwa digitalisasi administrasi pajak mampu menurunkan biaya kepatuhan melalui penyederhanaan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Transformasi digital ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global dalam modernisasi administrasi perpajakan. Catubig et al. (2023) menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai mengembangkan sistem perpajakan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi fiskal dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital perpajakan telah dilakukan melalui berbagai pengembangan sistem elektronik seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur*, dan layanan DJP Online. Sistem-sistem tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus melakukan interaksi administratif secara langsung dengan kantor pajak. Gunawan et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan sistem elektronik mampu mengurangi interaksi manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administratif dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak. Izzah et al. (2025) juga menemukan bahwa digitalisasi layanan perpajakan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan wajib pajak dalam mengakses layanan administrasi perpajakan secara lebih cepat dan praktis. Meskipun demikian, sistem yang berjalan secara terpisah masih menimbulkan tantangan dalam pengelolaan data perpajakan secara terpadu. Fragmentasi sistem menyebabkan integrasi data menjadi kurang optimal sehingga pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak belum dapat dilakukan secara maksimal.

Permasalahan integrasi sistem tersebut menjadi salah satu latar belakang pengembangan *Core Tax Administration System* (CTAS) atau Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dirancang sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggabungkan berbagai fungsi layanan perpajakan dalam satu platform digital. Sistem ini mencakup proses registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan kepatuhan berbasis data. Jannah dan Rifai (2024) menjelaskan bahwa Coretax mengadopsi pendekatan data *analytics* dan *risk management* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak. Mara dan Munandar (2025) menyatakan bahwa integrasi data dalam Coretax memungkinkan konsolidasi informasi perpajakan secara lebih akurat dan *real-time* sehingga memudahkan otoritas pajak dalam melakukan analisis kepatuhan. Dengan demikian, Coretax tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi struktural dalam tata kelola administrasi perpajakan.

Implementasi Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Panjaitan dan Yuna (2024) menunjukkan bahwa sistem



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan transparansi informasi melalui penyediaan akses data perpajakan secara *real-time* kepada wajib pajak. Sistem digital juga memungkinkan dokumentasi transaksi pajak yang lebih terstruktur sehingga meminimalisir kesalahan pelaporan dan potensi manipulasi data. Oding dan Suryaningrum (2025) menemukan bahwa penggunaan Coretax mampu meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan serta konsistensi pelaporan pajak oleh wajib pajak. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah. Kepercayaan tersebut pada akhirnya menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan pajak secara sukarela.

Dari perspektif perilaku pengguna, keberhasilan implementasi sistem digital sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat sistem tersebut. Putri et al. (2025) melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) menemukan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh signifikan terhadap niat pengguna dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital. Rahmah et al. (2025) juga menegaskan bahwa persepsi kebermanfaatan sistem menjadi faktor utama yang menentukan tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi perpajakan. Siregar dan Prabowo (2025) menunjukkan bahwa integrasi fitur dalam sistem digital mampu meningkatkan efisiensi pelaporan pajak serta mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan administrasi merupakan dimensi penting dalam menilai efektivitas implementasi sistem perpajakan digital. Semakin mudah sistem digunakan, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem tersebut secara konsisten.

Selain kemudahan administrasi, aspek kepercayaan terhadap sistem juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Prathama (2025) menegaskan bahwa kepatuhan sukarela sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem administrasinya. Panjaitan dan Yuna (2024) menunjukkan bahwa transparansi informasi dalam sistem perpajakan digital dapat meningkatkan persepsi akuntabilitas dan profesionalisme administrasi pajak. Sitio et al. (2025) juga menyimpulkan bahwa digitalisasi yang disertai transparansi mampu memperkuat kepercayaan wajib pajak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terhadap institusi perpajakan. Kepercayaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan data, tetapi juga dengan persepsi terhadap keadilan sistem dan konsistensi kebijakan perpajakan. Dengan demikian, *trust* dapat diposisikan sebagai faktor psikologis yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan.

Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasi Coretax tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam praktiknya. Astuti et al. (2026) mencatat bahwa pada tahap awal implementasi sistem digital sering ditemukan kendala teknis seperti migrasi data dan penyesuaian infrastruktur teknologi. Izzah et al. (2025) mengungkapkan bahwa literasi digital yang belum merata di kalangan wajib pajak menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan sistem perpajakan digital. Oding dan Suryaningrum (2025) juga menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap sistem baru memerlukan waktu serta dukungan pelatihan yang memadai bagi pengguna. Rahmah et al. (2025) menegaskan bahwa pengalaman awal pengguna terhadap sistem sangat memengaruhi persepsi jangka panjang terhadap teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, evaluasi implementasi sistem digital perlu mempertimbangkan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem tersebut.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam konteks penggunaan sistem perpajakan digital oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja di instansi pemerintah. Pegawai instansi pemerintah pada umumnya memiliki kewajiban pelaporan pajak secara mandiri sebagai bagian dari sistem *self-assessment* yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, sebagian wajib pajak merasakan kemudahan dalam proses pelaporan melalui sistem digital, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kendala teknis maupun kesulitan dalam memahami fitur sistem yang tersedia. Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan adanya variasi dalam penggunaan sistem oleh wajib pajak, baik dalam hal kemudahan maupun kendala yang dirasakan. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena pengalaman pengguna dapat memengaruhi persepsi terhadap kemudahan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengujian hubungan antar



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

variabel, seperti kemudahan, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Sitio et al. (2025) menyimpulkan bahwa mayoritas penelitian menunjukkan hubungan positif antara digitalisasi layanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, namun penelitian tersebut masih terbatas pada pengujian statistik. Gunawan et al. (2025) juga mengukur pengaruh digitalisasi melalui variabel efisiensi dan kemudahan tanpa menggali pengalaman pengguna secara mendalam. Astuti et al. (2026) lebih berfokus pada proses transisi sistem digital tanpa mengkaji secara spesifik dimensi kepercayaan terhadap sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan eksploratif yang menggali pengalaman pengguna secara langsung masih relatif terbatas dalam literatur penelitian perpajakan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu juga lebih banyak meneliti wajib pajak badan atau sektor usaha sebagai objek penelitian. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengalaman wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan sistem Coretax masih relatif terbatas. Padahal, wajib pajak orang pribadi memiliki karakteristik perilaku yang berbeda dengan wajib pajak badan, terutama dalam hal persepsi terhadap kemudahan administrasi dan kepercayaan terhadap sistem. Konteks lingkungan kerja, tingkat literasi digital, serta pengalaman penggunaan sistem dapat memengaruhi cara individu memahami dan memanfaatkan sistem perpajakan digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menggali pengalaman wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan sistem Coretax dalam konteks tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Coretax dari perspektif pengalaman pengguna. Penelitian ini berfokus pada dua dimensi utama yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kemudahan administrasi dan tingkat kepercayaan terhadap sistem. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi pengguna secara lebih mendalam dibandingkan pendekatan kuantitatif. Dengan memahami pengalaman pengguna secara langsung, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem Coretax dalam praktik administrasi perpajakan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintah, khususnya di lingkungan RSUD ABC. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pegawai instansi pemerintah memiliki kewajiban pelaporan pajak secara mandiri serta memiliki tingkat interaksi yang cukup intens dengan sistem administrasi perpajakan digital. Melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Coretax dipersepsikan oleh wajib pajak, khususnya dalam kaitannya dengan kemudahan administrasi dan tingkat kepercayaan terhadap sistem. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian digitalisasi perpajakan, serta menjadi masukan praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam penyempurnaan implementasi Coretax di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan salah satu langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, serta pengawasan pajak dalam satu platform digital yang terstruktur. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem administrasi digital tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana sistem tersebut dipersepsikan dan dimanfaatkan oleh pengguna. Dalam praktiknya, implementasi sistem digital tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, terutama pada tahap awal penerapan yang seringkali dihadapkan pada kendala teknis, proses adaptasi pengguna, serta perbedaan tingkat literasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Coretax tidak dapat diasumsikan berhasil secara otomatis, melainkan perlu dikaji berdasarkan pengalaman nyata wajib pajak sebagai pengguna sistem.

Di sisi lain, keberhasilan reformasi perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi yang dijalankan oleh otoritas pajak. Sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan baik berpotensi meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta mendorong kepatuhan secara sukarela. Namun, apabila sistem dinilai kompleks, sulit digunakan, atau kurang stabil, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak serta berpotensi menghambat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, permasalahan ini menjadi lebih krusial karena tingkat literasi digital dan kemampuan adaptasi terhadap sistem teknologi tidak selalu merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sistem, tetapi juga dengan bagaimana wajib pajak memahami, mempercayai, dan menggunakan sistem tersebut dalam praktik sehari-hari. Apabila aspek kemudahan dan kepercayaan tidak terpenuhi, maka tujuan reformasi perpajakan berbasis digital berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi perpajakan, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi Coretax dari perspektif pengalaman wajib pajak orang pribadi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada pengukuran hubungan antar variabel tanpa menggali pengalaman subjektif pengguna secara mendalam. Selain itu, penelitian yang mengkaji implementasi Coretax dalam konteks instansi pemerintah juga masih jarang dilakukan, padahal kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kepatuhan dan penggunaan sistem administrasi perpajakan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan kualitatif yang mampu menggali pengalaman dan persepsi wajib pajak secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana implementasi Coretax dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi, khususnya pegawai pada instansi pemerintah, serta bagaimana persepsi tersebut berkaitan dengan kemudahan administrasi, tingkat kepercayaan terhadap sistem, dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Bagaimana implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam praktik administrasi perpajakan dari perspektif wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepercayaan (*trust*) pada sistem Coretax dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan?
3. Bagaimana implementasi Coretax melalui aspek kemudahan administrasi dan kepercayaan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam praktik administrasi perpajakan dari perspektif wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam konteks penggunaan sistem administrasi perpajakan digital pada instansi pemerintah.
2. Menganalisis tingkat kepercayaan (*trust*) wajib pajak orang pribadi terhadap sistem Coretax, terutama dalam kaitannya dengan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan sistem administrasi perpajakan digital.
3. Menganalisis bagaimana implementasi Coretax melalui aspek kemudahan administrasi dan kepercayaan terhadap sistem berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran sistem digital dalam mendukung kepatuhan perpajakan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan implementasi sistem administrasi perpajakan digital, antara lain:

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam praktik



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

administrasi perpajakan dari perspektif pengguna. Temuan penelitian mengenai kemudahan administrasi dan kepercayaan terhadap sistem diharapkan dapat membantu wajib pajak orang pribadi dalam memahami penggunaan sistem Coretax secara lebih efektif serta meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan dan penyempurnaan implementasi Coretax, khususnya dari sisi pengalaman pengguna sistem. Informasi mengenai persepsi wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan, transparansi sistem, serta tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan digital serta efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman pegawai instansi pemerintah sebagai wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan digital. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan literasi perpajakan serta kesiapan pegawai dalam memanfaatkan sistem Coretax secara optimal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, khususnya terkait implementasi sistem perpajakan digital dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan atau konteks yang berbeda, sehingga kajian mengenai reformasi administrasi perpajakan digital dapat berkembang secara lebih komprehensif.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara kemudahan administrasi, tingkat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam konteks transformasi digital administrasi perpajakan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan persepsi pengguna sistem perpajakan digital yang selama ini lebih banyak dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam mengintegrasikan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), konsep transparansi administrasi perpajakan, serta teori kepatuhan wajib pajak dalam menganalisis implementasi Coretax. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan reformasi perpajakan digital dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku agar memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian secara runtut dan komprehensif. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah mengenai implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dan kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, seperti digitalisasi administrasi perpajakan, kemudahan administrasi, kepercayaan terhadap sistem, serta kepatuhan wajib pajak. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data. Selain itu, dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji implementasi Coretax dalam praktik administrasi perpajakan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data serta pembahasan terhadap temuan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji implementasi Coretax dari perspektif wajib pajak serta kaitannya dengan kemudahan administrasi, kepercayaan terhadap sistem, dan kepatuhan wajib pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi penelitian bagi pengembangan administrasi perpajakan digital di masa mendatang.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pegawai RSUD ABC, diperoleh berbagai temuan yang berkaitan dengan implementasi sistem, tingkat kepercayaan pengguna, serta pengaruh kemudahan administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan yang memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan sistem Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem perpajakan digital belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan berbagai kendala teknis maupun kendala pemahaman pengguna. Selain itu, persepsi pengguna terhadap sistem juga menunjukkan adanya variasi pengalaman dan tingkat penerimaan yang berbeda. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan kualitas sosialisasi sistem. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam praktik administrasi perpajakan dari perspektif wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa sistem telah memberikan perubahan pada proses administrasi perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan berbasis digital. Sebagian besar informan menyatakan bahwa data penghasilan dan bukti potong sudah langsung tersedia di dalam sistem sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, implementasi sistem masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tahap awal penggunaan seperti kesulitan login, verifikasi akun, *error* sistem, loading yang lambat, serta kebingungan dalam memahami alur penggunaan sistem. Selain itu, sebagian informan masih memerlukan bantuan dari petugas pajak atau rekan kerja karena belum memahami penggunaan sistem secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Coretax belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian administrasi perpajakan bagi seluruh wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, implementasi sistem dapat dikatakan sudah berjalan, namun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi teknis maupun pendampingan pengguna.

2. Tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi terhadap sistem Coretax menunjukkan bahwa sebagian besar informan menganggap sistem cukup aman dan mampu menyimpan data perpajakan secara terintegrasi. Kepercayaan tersebut muncul karena sistem telah menggunakan mekanisme login, verifikasi, dan integrasi data secara digital. Namun demikian, masih terdapat keraguan terkait akurasi data dan transparansi informasi dalam sistem. Beberapa informan menyatakan bahwa terdapat data yang muncul tidak sesuai, adanya ketidakjelasan sumber data, serta kekhawatiran terhadap potensi kesalahan input maupun penyalahgunaan data. Selain itu, munculnya kasus penipuan yang mengatasnamakan pajak juga memengaruhi persepsi keamanan pengguna terhadap sistem digital perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *trust* terhadap Coretax belum sepenuhnya terbentuk secara optimal karena pengguna masih berada dalam tahap adaptasi dan belum sepenuhnya memahami mekanisme sistem. Dengan demikian, peningkatan transparansi informasi dan edukasi kepada pengguna menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital.
3. Implementasi Coretax melalui aspek kemudahan administrasi dan kepercayaan terhadap sistem belum secara langsung memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan karena faktor kesadaran pribadi, tuntutan administratif, serta kewajiban formal sebagai pegawai instansi pemerintah. Meskipun Coretax dinilai cukup membantu dalam efisiensi administrasi dan integrasi data, sistem belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sebagian informan menyatakan bahwa penggunaan Coretax tidak membuat pengguna menjadi lebih tepat waktu



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam pelaporan pajak karena perilaku kepatuhan sudah terbentuk sebelum adanya sistem tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan sistem hanya berperan sebagai faktor pendukung dalam administrasi perpajakan, sedangkan kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor internal dan lingkungan kerja pengguna. Dengan demikian, implementasi sistem perpajakan digital perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran perpajakan dan literasi digital agar dapat memberikan pengaruh yang lebih optimal terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis dalam pengembangan administrasi perpajakan digital di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep *Technology Acceptance Model* (TAM), teori kepatuhan wajib pajak, serta konsep *trust* dalam sistem informasi perpajakan yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh persepsi dan pengalaman pengguna. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas sistem Coretax, khususnya dari sisi stabilitas sistem, transparansi informasi, dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pengalaman wajib pajak orang pribadi sehingga belum mencakup perspektif wajib pajak badan, unifikasi atau pihak otoritas pajak secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menambah variasi informan, serta mengembangkan analisis terkait efektivitas implementasi sistem perpajakan digital dalam konteks yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax pada RSUD ABC masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Kendala tersebut meliputi kestabilan sistem yang belum optimal, kurangnya pemahaman pengguna terhadap alur sistem, keterbatasan literasi digital, serta sosialisasi yang dinilai belum merata dan belum sepenuhnya jelas. Sebagian besar informan masih memerlukan bantuan dari petugas pajak maupun rekan kerja dalam proses pelaporan pajak menggunakan Coretax. Selain itu, masih ditemukan kekhawatiran



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terkait akurasi data, keamanan informasi, serta kompleksitas beberapa fitur dalam sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berbasis digital tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan strategi sosialisasi yang lebih efektif. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Coretax di masa mendatang memerlukan peningkatan kualitas sistem, edukasi pengguna secara berkelanjutan, serta penguatan pendampingan administrasi perpajakan digital bagi wajib pajak orang pribadi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kestabilan sistem Coretax agar kendala teknis seperti error, loading, gagal login, serta gangguan saat proses submit dapat diminimalisir. Selain itu, peningkatan transparansi informasi dalam sistem juga perlu dilakukan agar pengguna dapat memahami asal-usul data yang muncul di dalam sistem secara lebih jelas. Sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan Coretax juga perlu ditingkatkan secara lebih merata dan berkelanjutan, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Pendampingan teknis secara langsung juga diperlukan karena berdasarkan hasil penelitian masih banyak pengguna yang bergantung pada bantuan petugas pajak maupun rekan kerja dalam proses pelaporan pajak. Dengan demikian, peningkatan kualitas sistem perlu diiringi dengan peningkatan kesiapan dan pemahaman pengguna terhadap administrasi perpajakan digital.
2. Bagi instansi pemerintah, khususnya RSUD ABC, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem perpajakan digital secara mandiri. Oleh karena itu, instansi diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pelatihan internal, penyediaan informasi teknis, serta pendampingan terkait pelaporan pajak menggunakan Coretax. Selain itu, peningkatan fasilitas pendukung seperti jaringan internet yang stabil juga perlu diperhatikan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

karena kendala jaringan menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan sistem. Instansi juga dapat membangun koordinasi yang lebih aktif dengan pihak pajak, akademisi, maupun praktisi pajak agar proses sosialisasi dan pendampingan kepada pegawai dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya dukungan dari lingkungan kerja, proses adaptasi terhadap sistem perpajakan digital diharapkan dapat berlangsung lebih optimal. Hal ini penting agar implementasi sistem tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman dan kemandirian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Selain itu, pengguna Coretax juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan inisiatif untuk mempelajari sistem secara mandiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pihak lain dalam proses pelaporan pajak. Pengguna dapat mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun workshop perpajakan digital yang diselenggarakan oleh instansi atau pihak terkait. Selain itu, pemanfaatan media digital seperti video edukasi dan tutorial penggunaan Coretax melalui platform seperti YouTube juga dapat membantu pengguna memahami fitur dan alur sistem secara lebih mandiri. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan adaptasi pengguna terhadap perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. Dengan meningkatnya pemahaman pengguna, proses administrasi perpajakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek dan lokasi penelitian agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Coretax di berbagai sektor dan karakteristik wajib pajak. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan subjek yang lebih beragam, seperti dokter, tenaga medis, wajib pajak badan, pelaku usaha, maupun pihak otoritas pajak untuk memperoleh perspektif yang lebih luas terkait implementasi sistem perpajakan digital. Selain itu, penggunaan metode campuran (mixed methods) dapat dipertimbangkan agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan pengalaman subjektif pengguna, tetapi juga didukung oleh pengukuran kuantitatif terkait efektivitas sistem dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

juga dapat mengembangkan analisis mengenai keamanan data, literasi digital, serta pengaruh kebijakan perpajakan digital terhadap perilaku wajib pajak dalam jangka panjang. Dengan pengembangan tersebut, penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan digital di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan aplikatif.

Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas dan hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam agar validitas dan generalisasi temuan dapat meningkat. Penelitian berikutnya juga perlu mempertimbangkan observasi penggunaan sistem dalam periode waktu yang lebih panjang sehingga proses adaptasi pengguna terhadap sistem dapat diamati secara lebih mendalam. Penggunaan data dokumentasi yang lebih lengkap dan triangulasi sumber yang lebih luas juga dapat membantu meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Dengan demikian, pengembangan metodologi dan perluasan konteks penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Coretax dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i4.1934>
- Anak Agung Gede Agung Indra Prathama. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.165>
- Anak Agung Liska Diana Putri, I Nyoman Putra Yasa, & Putu Yunartha Pradnyana Putra. (2025). Digital Tax Literacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 368–383. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5392>
- Artavia, A., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1), 728–739. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.3044>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianiingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Astuti, Irwansyah, I., Utami, M., & Aziz, F. (2026). Analisis Transisi dari E-Filing menuju Coretax: Studi Kasus pada KPP Pratama Purwakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3558>
- Catubig, S., Dangat, W., Inventado, C., Ortonio, A., Villapando, J., & Dotong, E. (2024). From Pixels to Taxes: A Comparative Study of Digital Economy Tax Policies in the Philippines to Selected ASEAN Member States. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(2), 240–253. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2\(2\).21](https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(2).21)
- David, & Tjaraka, H. (2026). Persepsi Akuntan Pajak terhadap Transisi Digitalisasi Perpajakan: Studi Fenomenologi pada Implementasi Coretax. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1), 381–393. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2901>
- Dwiki, F., Ridho, B., & Bela, R. (2026). Peran Manajemen Strategis dalam Implementasi Coretax terhadap Keberhasilan Reformasi Administrasi Perpajakan. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i1.2139>
- Hasibuan, T., Dewi, S., & Alfifto. (2026). Sosialisasi Penggunaan Coretax System: Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Karyawan Generasi Z di PT Sunatman Terbang Mendunia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Terapan*. <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v4i1>
- Izzah, T., Pratiwi, V., & Suhatmi, E. (2025). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Bengawan Solo*, 4(1), 2025. <https://doi.org/10.58684/jbs.v4i1.86>
- Jannah, U., & Rifai, A. (2024). Transformation of Dgt Tax Intelligence in Coretax. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(3), 867–884. <https://doi.org/10.61194/ijtc.v5i3.1644>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Khotomi, H., Suparlan, S., & Setiawati, E. (2025). OPTIMALISASI KEPATUHAN PELAPORAN PPN MELALUI CORETAX DAN EFISIENSI PAJAK. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*.
- Lu, Y. (2024). A Comparative Analysis of Policy Responses to Development Gaps in ASEAN: Examining the Effectiveness of Macroeconomic and Regional Integration Strategies. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 70(1), 1–7. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/70/20240988>
- Manoppo, J., Gamaliel, H., & Pangerapan, S. (2025). Analysis of Tax Administration Performance After the Implementation of Coretax for Taxpayers Based on the Perspective of a Tax Consultant. *Journal of Finance and Business Digital*, 4(4), 1003–1020. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v4i4.443>
- Mara, U., & Munandar, A. (2025). DIGITALIZATION OF THE TAX SYSTEM IN INDONESIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF CORETAX IMPLEMENTATION. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 8, Issue 3).
- Marlina, Humairah, R., & Nasution, A. (2026). Analisis Sistem Coretax Terhadap Pengelolaan Ppn Pada Pt. Indomarco Prismatama Palembang. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 4001–4010.
- Marsudiyanto, A., Subroto, A., Brodjonegoro, B., & Ghafur, A. H. (2024). Defense Budget Gaps and Legal Implicationsof Alternative Financing in Indonesia: A Legal Reform Perspective. *Law & Legal Reform*, 4, 1544–1574. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.18076>
- Michael. (2026). E-Commerce Tax: From e-Filing to Coretax (A Bibliometric Analysis). *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1), 134–147. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2850>
- Oding, F., & Suryaningrum, D. (2025). Implementasi Sistem Coretax: Studi pada Klien KJA AW&L. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 668–674. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6207>
- Panjaitan, M., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Paulus, H., & Daito, A. (2026). Multitheoretical Analysis of Taxpayer Compliance in the Coretax Era. *Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73–104. <https://doi.org/10.24912/ja.v30i1.3464>
- Perdana, R., Hartati, S., & Yulianti. (2026). Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax): Studi Longitudinal pada PT Timah Tbk. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 1635–1642. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6477>
- Qonitah, I. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA INDONESIA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Rahmah, K., Yansyah, D., & Prabowo, A. (2025). Evaluation of User Acceptance and Experience of the Coretax System Among Corporate Taxpayers in Indonesia. *Sebatik*, 29(2), 2025–2037. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v29i1.2686>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* (CORETAX) DALAM PELAPORAN PAJAK: ANALISIS *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* DI PT ABC. 4(4), 2025.
- Setianda, R., Machfiroh, I., Putriana, A., Wijayati, T., Abdillah, A., & Wildan, M. (2025). Asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) Terkait Pemotongan dan Pemungutan PPh 23: Membangun Kompetensi Pajak Pada Desa Pemuda KNPI. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(1), 126–138. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.2795>
- Sitio, M., Hendarto, D., Hudi, N., Sunarsih, U., & Mais, R. (2025). Analisis Digitalisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: *Systematic literature review*. 10(12).
- Sonny, & Trisnawati, E. (2026). Integritas Pajak Digital: Peran Moderator E-Filing dan Coretax Terhadap Determinan Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(1), 220–232. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i1.10357>
- Viani, A., Nursania, A., Irawan, M., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 286–304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

INFORMAN 1

Usia : 41 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Bendahara Pembantu

Lama bekerja : 16 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Menginput data aja sih, kayak masukin harta berapa, hutang berapa, terus penghasilan. Awalnya memang sempat tanya-tanya ke teman yang lebih ngerti, tapi selanjutnya isi sendiri. Intinya *self-assessment* aja, tinggal isi data, terus dilaporkan.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Kalau sebelumnya pakai DJP Online, saya isi sendiri juga, tapi kadang minta arahan dari teman. Sempat juga pernah dibantu kalau lagi mepet. Menurut saya sih gak terlalu beda jauh, cuma waktu itu lebih sederhana, tinggal isi terus bisa langsung nihil.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Awal-awal kaget sih, karena beda sama yang sebelumnya. Agak bingung juga, terus sempat minta bantuan karena gak ngerti. Waktu pertama itu juga sempat ada masalah, kayak NPWP tiba-tiba non-aktif, jadi harus diurus lagi. Jadi awalnya cukup membingungkan.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Awalnya memang agak susah, tapi setelah dijalani sebenarnya jadi lebih mudah. Secara keseluruhan menurut saya udah oke sih, tinggal dibiasakan aja.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Sebenarnya sama aja sih kayak sebelumnya, gak yang jadi lebih mudah banget. Bahkan di beberapa bagian malah lebih kompleks.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang paling membantu itu menunya jelas, kita mau apa tuh keliatan. Terus data-data juga tersimpan, jadi bisa ditelusuri lagi. Yang susah itu kadang gak ngerti menu itu buat apa, sama hal kecil kayak harus refresh di dalam menu, itu bikin bingung dan ribet.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?

Jawaban: Iya, lebih praktis sih. Kayak sekarang gak perlu ke kantor pajak lagi, bisa langsung lewat sistem.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Iya, pernah. Kayak error, loading lama, terus tiba-tiba keluar sendiri.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Bisa di mana aja sih, dari login, lagi isi data, sampai mau submit. Lagi asik isi tiba-tiba keluar sendiri.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Iya cukup mengganggu sih, jadi bikin prosesnya lebih lama.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Biasanya dicoba ulang aja, kalau gak bisa ya ditinggal dulu. Nunggu sampai bisa lagi.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Harusnya sih aman ya, tapi kita juga gak tahu. Yang tahu kan yang buat sistemnya. Harapannya sih aman.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Harusnya sih akurat ya, karena sistemnya terintegrasi.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Iya, ada rasa takut. Takut salah input, takut nanti jadi masalah, apalagi waktu muncul kurang bayar itu sempat kaget juga.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Enggak sih, Coretax itu cuma wadah buat input aja. Gak ngajarin kita harus ngapain atau pajak itu sebenarnya gimana.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Secara tampilan sih cukup jelas, tapi kalau gak ngerti dasarnya ya tetap bingung.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Iya, jadi lebih aware sih. Jadi lebih hati-hati sama penghasilan dan pajak.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Enggak juga sih, karena ini masih baru. Malah kemarin jadi mepet karena belum terbiasa.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Lebih ke faktor lain sih, kayak rasa takut. Jadi bukan karena sistemnya aja.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya membantu banget, lebih praktis, bisa online. Kekurangannya itu di kestabilan sistem, masih sering error.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 2

Usia : 32 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : NON-ASN

Jabatan / Pekerjaan : Analis Pajak

Lama bekerja : 6 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Kalau pengalaman saya, dari wajib pajak pribadi itu kita pakai bukti potong dari perusahaan dulu. Setelah dapat bukti potong, baru dilaporkan. Biasanya di RSUD ada orang pajak yang bantu, tapi kalau bisa sendiri ya lapor sendiri. Karena penghasilan saya cuma dari gaji, jadi saya gak hitung ulang, langsung dimasukan ke sistem. Kalau di Coretax, saya langsung aktivasi, login dulu, walaupun kadang lupa password, terus masuk, tanda tangan elektronik, baru dilaporkan.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Kalau di DJP sih aman juga, gak terlalu ribet menurut saya. Cuma memang semuanya masih manual. Jadi dibanding Coretax, masih lebih enakan Coretax karena penghasilan udah langsung masuk.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Awal-awal pasti bingung. Login aja susah, harus download server dulu, terus belum paham alurnya. Mau lapor juga bingung menu mana. Server juga belum stabil, jadi tiap klik suka lama. Terus informasinya menurut saya setengah-setengah, kayak soal tanda tangan elektronik itu gak dijelasin di awal.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Kalau sekarang sih setelah dipelajarin jadi gampang. Tapi awalnya ribet. Secara keseluruhan ya ada enakunya, tapi masih ada yang kurang juga.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?

Jawaban: Biasa-biasa aja sih, gak terlalu beda jauh sama sebelumnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang membantu itu penghasilan sama bukti potong udah langsung masuk, jadi gak perlu minta ke perusahaan. Yang ribet itu di bagian pengisian, karena harus klik-klik ke lampiran, gak langsung isi di satu tempat. Sama pengisian harta juga lebih detail sekarang, jadi agak ribet buat yang awam.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?

Jawaban: Gak terlalu berbeda jauh, masih sama aja.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pernah, kayak error, loading lama, itu sering.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Di semua bagian sih. Dari login susah, kadang ke-lock, terus pas udah masuk mau klik SPT juga gak bisa. Tapi itu lebih sering di awal-awal.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Kalau lagi buru-buru ya ngaruh. Tapi kalau santai sih enggak terlalu. Cuma kalau kayak ada layanan pajak, itu ngaruh banget karena jadi lama dan numpuk.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Biasanya coba sendiri dulu, tunggu sejam dua jam. Kalau masih gak bisa, baru tanya ke pihak pajaknya.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Enggak. Karena banyak yang ngaku dapat email atau WA yang mengatasnamakan orang pajak, dan datanya sesuai. Jadi susah bedain mana yang asli mana yang penipu.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Awalnya gak yakin, tapi sebenarnya sesuai. Cuma ada kasus perusahaan gak buat bukti potong, jadi datanya gak masuk ke sistem.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Iya pasti. Takut salah isi, takut datanya gak sesuai, apalagi di bagian SPT.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Masih membingungkan, terutama di bagian harta. Jadi suka kepikiran juga apakah kalau masukin harta nanti pajaknya jadi lebih besar.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Sebagian jelas, tapi riwayatnya kurang jelas. Kayak di DJP dulu ada keterangan nihil, sekarang gak ada, jadi bingung itu sebenarnya statusnya apa.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Sama aja sih, gak ada perubahan.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Gak terlalu juga, tetap sama.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Lebih ke faktor lain sih, bukan dari sistemnya aja.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya, data penghasilan sama bukti potong langsung masuk jadi lebih gampang. Kekurangannya masih banyak, sistemnya masih ada celah. Misalnya penghasilan dari pekerjaan bebas masih bisa diinput manual, jadi bisa dimanipulasi. Harusnya semua penghasilan langsung masuk ke sistem biar gak bisa dimainkan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 3

Usia : 41 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Bendahara Penerimaan

Lama bekerja : 15 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Biasanya sih kita tahu dulu penghasilan kita berapa, terus udah dipotong pajaknya juga dari kantor. Jadi sebenarnya kita tinggal melaporkan aja. Biasanya lapor itu dibantu juga sama pihak pajak, diarahkan harus klik yang mana, karena jujur kalau sendiri kadang bingung.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Awal pasti bingung, tapi kalau udah dijelasin jadi ngerti. Setelah tahu alurnya, sebenarnya cukup mudah dan gak terlalu ada kesulitan.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Awalnya sempat bingung, apalagi harus verifikasi dulu, login juga kadang susah. Tapi setelah dijelasin dan dicoba, jadi ngerti.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Secara keseluruhan enak dipakai. Lebih simpel dibanding yang sebelumnya.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?

Jawaban: Lumayan mempermudah, terutama karena datanya udah langsung tersedia.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang membantu itu semua penghasilan langsung muncul di sistem. Jadi gak perlu cari-cari lagi. Yang sulit biasanya di awal login atau verifikasi.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Lebih praktis karena data udah ke-input otomatis, jadi tinggal lanjut prosesnya.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pernah, terutama pas mendekati deadline, sistem suka error.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Biasanya pas login atau pas mau tanda tangan elektronik, kadang email OTP juga gak masuk.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Kalau lagi buru-buru jadi berpengaruh, karena harus nunggu sistem normal lagi.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Biasanya dicoba lagi, atau tanya ke pihak pajak apakah sistemnya lagi gangguan.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Cukup aman sih menurut saya.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Kadang merasa belum tentu sesuai, karena pernah ada data yang muncul tapi gak sesuai sama yang diterima.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pernah, takut salah input atau datanya gak sesuai.

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Lumayan membantu jadi lebih ngerti.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Cukup mudah dipahami, bahasanya juga udah jelas.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Gak terlalu beda, tetap sama aja.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Gak terlalu berpengaruh.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Lebih ke faktor pribadi sih, bukan cuma dari sistem.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya data langsung muncul dan lebih praktis.

Kekurangannya kadang error dan ada data yang gak sesuai.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 4

Usia : 37 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Analis Laporan Keuangan

Lama bekerja : 15 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Kita sebenarnya cuma melaporkan aja, karena penghitungan pajak udah dilakukan. Tapi tetap butuh bantuan karena gak semua orang paham harus klik apa.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Sebenarnya bisa dipahami, tapi banyak halaman dan agak panjang prosesnya.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Awalnya bingung juga, terutama di bagian verifikasi dan login. Banyak yang gak bisa masuk di awal.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Masih ada yang kurang nyaman. Sistemnya belum sepenuhnya sesuai harapan.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?

Jawaban: Belum terlalu, karena tetap harus lapor manual padahal harusnya bisa otomatis.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang membantu itu semua data penghasilan langsung kelihatan. Yang sulit itu karena ada data yang tiba-tiba muncul dan bikin bingung, apalagi kalau digabung sama pasangan.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Gak jauh beda, masih harus effort juga.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Sering, terutama saat sistem error menjelang deadline.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Pas mau tanda tangan elektronik dan saat submit laporan.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Cukup berpengaruh kalau lagi dikejar waktu.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Biasanya nanya ke pihak pajak, karena seringkali memang dari sistem yang lagi down.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Cukup aman, tapi tetap ada kekhawatiran.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Belum tentu akurat, karena ada pengalaman data penghasilan yang muncul tidak sesuai.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pasti ada, takut salah input atau datanya gak benar.

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Membantu, tapi belum sepenuhnya jelas di semua bagian.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Sebagian jelas, tapi ada juga yang bikin bingung.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Gak terlalu ngaruh.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Lebih ke manajemen waktu masing-masing, bukan karena sistem.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Bukan dari sistem aja, lebih ke kesadaran orangnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya data terintegrasi dan lebih transparan. Kekurangannya belum fully otomatis, masih harus lapor manual, dan sistem belum terintegrasi ke semua transaksi (kayak PBB, BPHTB, dll).





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 5

Usia : 44 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Perawat

Lama bekerja : 15 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Kalau kita sih dulu sempat ke kantor pajak, tapi kebetulan di tempat kerja itu difasilitasi, jadi orang pajak didatengin ke sini. Jadi kita nggak perlu datang ke sana. Kita tinggal bawa data dari bagian keuangan, terus nanti kita kasih ke petugas pajaknya yang datang. Dari situ dibantu untuk disesuaikan. Biasanya ditanya juga, kayak punya rumah, kendaraan, tanah, atau usaha, itu di-update semua. Jadi kita lebih banyak dikonfirmasi aja, bukan ngisi dari awal sendiri.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Sebelumnya kita pakai DJP, yang pakai E-Pin itu. Sempat beberapa tahun juga kita pakai yang online itu dan bisa dikerjain sendiri. Sebenarnya kalau sudah ada arahan, kita tinggal ngikutin aja. Misalnya disuruh isi bruto atau neto, kita isi, nanti di akhir keluar hasilnya otomatis, biasanya nihil. Jadi sebenarnya bisa, tapi tetap butuh ngerti langkah-langkahnya.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Kalau awal pakai Coretax itu kita sempat kesulitan juga. Soalnya ini kan baru, baru download juga. Kalau yang sudah biasa pakai gadget mungkin cepat ya, tapi kalau kita agak butuh penyesuaian. Akhirnya kemarin dibantu juga sama petugas pajak yang datang ke sini, jadi sambil dilihatin lagi cara-caranya.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Sebenarnya sih lumayan ya, karena sistemnya sudah nge-link. Jadi misalnya ada penghasilan lain kayak usaha sampingan itu bisa langsung ke-



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

detect. Cuma di sisi lain, jadi semua masuk dan kena pajak juga, termasuk yang dari usaha tambahan. Jadi kita ngerasa ada penambahan beban juga dari situ.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?

Jawaban: Kalau yang sudah paham mungkin lebih mudah ya. Tapi kenyataannya masih banyak yang belum paham. Buktinya kemarin banyak juga yang harus dibantu petugas. Jadi sistemnya mungkin sudah dibuat lebih mudah, tapi kalau orangnya belum ngerti, tetap butuh pendampingan.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang membantu itu karena datanya sudah terhubung semua, jadi penghasilan tambahan juga langsung masuk. Yang masih sulit itu lebih ke cara pakainya, apalagi buat yang belum terbiasa. Sama juga soal pemahaman, jadi kalau nggak terbiasa IT, agak susah ngikutinnya.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?

Jawaban: Kalau dari segi sistem sih harusnya lebih cepat ya. Tapi kalau dari pengalaman kemarin, hampir sama, karena tetap dibantu petugas juga. Bedanya lebih ke jumlah petugas dan fasilitas yang disediakan. Jadi bukan semata-mata dari sistemnya aja.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Ada, terutama karena jaringan. Kalau pakai wifi yang nggak stabil atau pakai hotspot, itu bisa jadi lemot. Jadi kendalanya lebih ke teknis jaringan sih.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Sebenarnya bisa di semua bagian. Kalau jaringan lagi bagus, dari awal sampai akhir lancar. Tapi kalau nggak stabil, di tengah atau di akhir juga bisa jadi lama, bahkan ada yang dari awal nggak bisa masuk sama sekali.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Iya, jadi lebih lama. Karena kita harus nunggu atau cari cara lain dulu, jadi prosesnya jadi terhambat walaupun tetap bisa diselesaikan.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Biasanya langsung nanya ke petugas pajak. Soalnya kalau kita coba sendiri takutnya salah, jadi lebih aman ditanya langsung supaya nggak keliru.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Kalau secara sistem sih harusnya aman ya, karena ada password dan sebagainya. Cuma ada kejadian juga temen yang kena penipuan pas lagi masa pelaporan pajak, jadi agak bikin khawatir juga. Walaupun itu bukan langsung dari sistemnya, tapi tetap jadi perhatian.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Tergantung orangnya juga. Kalau dia jujur, datanya pasti sesuai. Tapi kalau ada yang sengaja nggak jujur, bisa aja datanya nggak sesuai. Jadi balik lagi ke masing-masing wajib pajak.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Ada sih, karena namanya sistem kan nggak selalu sempurna. Jadi bisa aja ada salah input atau data yang nggak sesuai, itu tetap ada rasa khawatir.

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Kalau pemahaman pajak sih sebenarnya kita sudah tahu secara umum, bahwa pajak itu untuk pembangunan. Cuma kalau semua dikenakan pajak, kadang kita juga mikir hasilnya ke masyarakat sudah maksimal atau belum. Jadi bukan cuma soal sistemnya, tapi juga soal manfaat yang dirasakan.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Kalau dari tampilan sih masih belum terlalu praktis menurut saya. Jadi masih butuh penyesuaian juga, apalagi buat yang belum terbiasa.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Kalau kita sih dari awal memang sudah berusaha patuh. Jadi tiap tahun tetap lapor, nggak nunda-nunda. Jadi ada atau nggak ada Coretax sebenarnya nggak terlalu ngaruh ke perilaku kita.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Tetap sama sih, karena memang dari awal sudah terbiasa tepat waktu. Jadi bukan karena sistemnya, tapi karena kebiasaan kita sendiri.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Lebih ke faktor lain sih. Misalnya karena ada kebutuhan administrasi, kayak mau perpanjang dokumen atau urusan lain yang butuh laporan pajak, itu yang bikin orang jadi patuh. Jadi bukan dari sistemnya saja.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya mungkin sistemnya sudah terintegrasi dan bisa mencakup semua data, jadi lebih lengkap. Kekurangannya masih banyak, terutama dari sisi pemahaman pengguna dan juga akses. Belum semua orang paham, belum semua punya fasilitas kayak laptop, dan kalau pakai HP juga susah. Jadi masih perlu perbaikan, terutama di sosialisasi dan kemudahan penggunaan.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 6

Usia : 48 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Nutrisionis Muda

Lama bekerja : 18 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Kalau selama ini sih kita biasanya dibantu ya. Jadi awalnya kita buka akun dulu, entah itu DJP dulu atau sekarang Coretax, biasanya dibantu buat aktivasinya pakai email kita sendiri. Terus nanti di situ kan sudah ada panggilan untuk pelaporan pajak, jadi kita tinggal lihat nominal-nominalnya. Nah pas pengisian itu, saya pribadi jarang banget yang benar-benar ngerjain sendiri dari awal, biasanya didampingi. Jadi kita bawa data dari laporan pajak kita, terus nanti yang bantu itu nanya ke kita, “ini benar nggak, jumlahnya segini nggak,” jadi kita tinggal konfirmasi aja.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Kalau pakai DJP Online itu sebenarnya bisa juga, cuma memang lebih panjang prosesnya. Jadi kita harus isi satu-satu, dijelasin satu-satu, dan lebih banyak yang harus kita klarifikasi sendiri. Kalau dibandingkan, sebenarnya Coretax lebih mudah, karena datanya sudah banyak yang ke-link. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak isi manual seperti di DJP.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Karena ini baru pertama kali ya, jadi saya juga belum benar-benar ngalamin dari awal sampai akhir sendirian. Waktu itu langsung didampingi. Jadi kalau dibilang langsung paham juga nggak sepenuhnya, karena kita nggak eksplor sendiri. Kita lebih ikut arahan aja waktu itu, jadi belum terlalu ngerti detail tiap langkahnya.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Secara keseluruhan sih lebih bagus ya. Intinya lebih cepat. Karena datanya sudah langsung ke-link, jadi kita nggak perlu isi terlalu banyak kayak sebelumnya. Jadi lebih praktis dibanding sistem lama.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?

Jawaban: Kalau kita sudah paham, jelas lebih mudah. Karena sebagian data sudah tersedia, jadi tinggal melengkapi saja. Cuma memang kalau belum paham, tetap butuh bantuan juga. Jadi kemudahannya itu terasa kalau sudah terbiasa.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang paling membantu itu bagian data yang sudah ke-link. Jadi kalau ada data yang kurang atau missing, itu cepat ketahuan. Yang agak ribet itu lebih ke kondisi jaringan sih. Karena waktu itu dipakai barengan, jadi agak lemot, harus ganti server atau nunggu dulu. Sama ada juga bagian yang kita kurang paham, misalnya kenapa bisa muncul kurang bayar, itu masih agak bingung.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?

Jawaban: Lebih cepat sih. Kalau dulu walaupun didampingi bisa sekitar 10 menit per orang, sekarang bisa sekitar 5 menit sudah selesai. Jadi dari segi waktu jelas lebih efisien.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pernah. Tapi bukan yang berat ya. Lebih ke wajar aja karena baru pertama kali lihat sistemnya, jadi sempat bingung sedikit. Terus juga sempat lemot, kemungkinan karena banyak yang akses dalam waktu bersamaan.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Biasanya di akhir, pas mau submit laporan. Kalau awal-awal sih lancar, tapi pas bagian akhir itu kadang jadi lama atau agak bermasalah.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Menghambat iya, tapi nggak lama. Jadi masih bisa diselesaikan, cuma jadi sedikit tertunda aja.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Biasanya dicoba-coba dulu. Kalau masih belum bisa, ya ganti server atau nunggu kondisi jaringan lebih stabil.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Kalau dari yang saya lihat sih aman-aman aja. Soalnya ada password, dan sejauh ini belum pernah dengar ada kebocoran. Tapi ya ini juga baru dipakai sekali, jadi kita tahunya masih dari pengalaman sendiri aja.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Kalau yang kemarin sih sesuai. Jadi sejauh ini saya merasa data yang muncul itu cocok dengan kondisi saya.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Nggak terlalu sih. Selama sudah submit dan ada hasilnya, kita percaya aja. Karena kan ini sistem resmi juga.

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Iya, lebih mudah sih. Jadi kita bisa lebih kelihatan apa yang harus dilapor dan bagaimana prosesnya.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Kalau untuk saya sih cukup jelas, karena datanya juga nggak terlalu banyak. Tapi mungkin kalau yang datanya lebih kompleks, bisa jadi agak membingungkan juga.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Kalau untuk saya sih cukup jelas, karena datanya juga nggak terlalu banyak. Tapi mungkin kalau yang datanya lebih kompleks, bisa jadi agak membingungkan juga.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Kalau tepat waktu sih sama aja. Yang beda itu sistemnya lebih cepat, tapi bukan berarti jadi lebih rajin.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Lebih ke faktor lain sih. Kalau orangnya memang sudah patuh, ya tetap patuh. Tapi kalau nggak, ya sistem aja nggak cukup.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya, datanya sudah tergambar jelas dan lebih cepat diproses. Jadi lebih praktis dan enak dipakai. Kekurangannya, di sistemnya sih, terutama soal jaringan dan akses. Harapannya ke depan itu lebih stabil, jangan sampai error apalagi kalau sudah dipakai banyak orang.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 7

Usia : 41 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Kepala Ruangan Laboratorium

Lama bekerja : 16 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Kalau sebelumnya sih biasanya kita dibantu ya, jadi dari pihak pajak atau ada yang datang ke rumah sakit, kita tinggal ikut aja. Karena kan kita ASN juga biasanya sudah ada draft pajaknya tuh, yang berkas fisik itu. Jadi alurnya dulu kita hitung dulu dari situ, baru setelah itu kita input ke sistem yang lama, ke DJP Online. Nah kalau sekarang pakai Coretax ini, kita lebih ke mandiri ya. Jadi dokumennya diunduh, terus kita masukin sendiri ke sistemnya. Cuma tetap sih, walaupun bisa sendiri, kadang masih bingung juga di bagian tertentu, jadi kadang tetap nanya ke yang lebih ngerti.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Kalau yang DJP Online itu sebenarnya untuk input data sih nggak terlalu masalah, selama kita tahu harus isi yang mana. Tapi kendalanya itu di pemahaman, karena kita kan bukan orang keuangan, jadi istilah-istilahnya itu agak susah dipahami. Jadi sebenarnya bukan susah di sistemnya, tapi kita bingung ini maksudnya apa, ini harus isi di mana. Harus ada sosialisasi yang lebih jelas soal bagian-bagian itu, bukan cuma cara isi, tapi fungsi tiap menu itu apa.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Pertama kali nyoba itu sempat gagal dua kali sih. Jadi awalnya coba sendiri, tapi bingung harus isi bagian yang mana. Akhirnya ngikutin dari YouTube. Yang pertama hasilnya malah kurang bayar, yang kedua jadi lebih bayar. Jadi kayak nggak yakin, pasti ada yang salah. Akhirnya nanya ke orang yang lebih paham, dikasih tahu, baru bisa. Jadi sebenarnya bisa, tapi awalnya trial and error dulu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Sebenarnya mudah digunakan sih. Step-nya itu nggak ribet. Cuma ya itu, kalau kita salah isi, nggak ada penjelasan kita salah di bagian mana. Jadi kayak kita nebak-nebak sendiri, ini salahnya di mana ya. Kalau misalnya dikasih notifikasi bagian yang salah itu di mana, jadi lebih enak.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?

Jawaban: Kalau dibilang mempermudah, iya sih, karena bisa dikerjakan sendiri dan step-nya jelas. Tapi karena kurang sosialisasi soal menu dan isian, jadi tetap bikin bingung di beberapa bagian. Jadi mudah kalau sudah paham, tapi kalau belum paham tetap berasa ribet.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang membantu itu sebenarnya step-nya, alurnya jelas, jadi kalau sudah tahu tinggal jalan aja. Yang sulit itu di bagian pajak terutang, karena kita nggak tahu itu harus diisi di menu yang mana. Sama banyak banget poin-poinnya, jadi bingung juga ini harus isi yang mana.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?

Jawaban: Kalau sudah paham sih cepat banget, bahkan bisa kurang dari lima menit selesai. Jadi sebenarnya efisien. Cuma masalahnya di awal itu yang bikin lama, karena kita belum tahu harus isi apa aja.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pernah. Awalnya bingung pas isi data, terus setelah itu juga sempat error, apalagi pas mendekati batas waktu, mungkin karena banyak yang akses.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Biasanya pas sudah isi semua data, terus mau kirim atau submit. Jadi di bagian “lapor dan bayar” itu, kadang nggak ke kirim.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Nggak sampai ganggu pelaporan sih, tetap bisa lapor. Cuma jadi lama dan agak kesal aja.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Biasanya kalau sudah error atau nggak bisa, saya tutup aja, lanjut besok lagi. Jadi nggak dipaksain saat itu juga.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Kalau menurut saya cukup aman sih, karena ada password dan juga ada verifikasi tambahan di akhir. Jadi ada dua lapisan keamanan.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Belum yakin sih, karena ini juga baru pertama pakai. Jadi belum tahu benar-benar sesuai atau belum sama kondisi sebenarnya.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Ada, terutama takut salah input. Takutnya nanti malah jadi punya kewajiban yang nggak sesuai, misalnya jadi ada utang pajak.

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Masih bingung sih, karena terlalu banyak menu dan istilah. Apalagi buat yang bukan dari bidang akuntansi, jadi agak susah memahami semuanya.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Masih kurang jelas. Karena selain baru, sosialisasinya juga belum terlalu detail. Jadi banyak istilah yang kita nggak ngerti.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Nggak sih, sama aja seperti sebelumnya. Tetap lapor karena memang kewajiban.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Lebih cepat iya, tapi soal tepat waktu nggak juga. Tetap tergantung kita masing-masing.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Lebih ke faktor lain sih, terutama kesadaran diri masing-masing.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya, sistemnya sebenarnya sudah jelas dan bisa bikin kita lapor sendiri dengan cepat.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 8

Usia : 35 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Perawat

Lama bekerja : 8 Tahun

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Kalau awalnya dulu itu kan pelaporan pajak masih dibantu secara kolektif, jadi biasanya dari pihak rumah sakit atau petugas pajak yang datang, terus kita tinggal ngikut aja. Nah sekarang karena sudah bisa mandiri, jadi coba isi sendiri lewat Coretax. Biasanya saya cari dulu tutorial, kemarin sempat lihat dari YouTube, terus ikutin langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya bisa dikerjain sendiri, tinggal masukin data sesuai yang diminta. Cuma memang di beberapa bagian masih suka bingung, terutama pas nyesuain data yang kita punya sama yang diminta di sistem, jadi kadang tetap nanya ke teman yang lebih paham.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Kalau DJP Online itu menurut saya lebih simple. Karena kita biasanya sudah dikasih semacam laporan dari kantor tiap tahun, jadi tinggal ngikutin aja isiannya. Jadi lebih kebayang harus ngisi apa. Walaupun dulu awal-awal juga sempat bingung, tapi lama-lama kebiasa.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Pas pertama kali coba sih sebenarnya bisa dibilang simple, karena tinggal ikutin langkah-langkah. Tapi tetap ada bingungnya, terutama di bagian data-data tertentu kayak status atau tanggungan, itu kadang bikin ragu apakah yang kita isi sudah benar atau belum. Jadi bukan susah banget, tapi lebih ke takut salah.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya nyaman-nyaman aja, apalagi kalau kita mau baca dulu atau cari informasi tambahan. Soalnya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sekarang banyak panduan juga. Tapi buat yang nggak terbiasa atau malas baca, jadi terasa membingungkan. Jadi tergantung orangnya juga.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?

Jawaban: Bisa dibilang mempermudah, karena sekarang kita bisa ngelapor sendiri tanpa harus nunggu bantuan orang lain. Jadi lebih mandiri. Tapi tetap ada bagian yang bikin bingung kalau kita belum paham alurnya.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang membantu itu kita bisa langsung lihat status pelaporan kita, misalnya sudah lapor atau belum. Jadi lebih jelas. Tapi yang sulit itu di bagian pengisian data tertentu, terutama yang berkaitan dengan harta atau angka-angka, karena kita harus benar-benar paham supaya nggak salah isi.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?

Jawaban: Lebih simpel sih, karena kalau sudah paham bisa cepat, bahkan bisa sekitar beberapa menit saja. Jadi sebenarnya efisien, tinggal tergantung kita paham atau nggaknya.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pernah, terutama soal sistem yang error atau loading lama. Biasanya terjadi pas banyak yang akses, misalnya mendekati batas waktu pelaporan.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Biasanya pas login atau pas awal masuk ke sistem. Kadang sudah masuk tapi pas klik menu tertentu jadi error lagi, jadi harus ulang beberapa kali.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Iya, cukup mengganggu. Apalagi kalau kita punya waktu terbatas, jadi harus nunggu lama atau bahkan nggak bisa lanjut ngerjain saat itu juga.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Biasanya dicoba ulang sendiri dulu, kalau nggak bisa baru tanya ke orang lain. Kalau masih nggak bisa juga, ya nunggu dulu sampai sistemnya bisa dipakai lagi.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Kalau menurut saya belum terlalu aman, karena masih ada kemungkinan data bisa berubah atau dimodifikasi. Jadi masih ada rasa khawatir juga.

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Belum tentu, karena kita sendiri juga kadang ngisi berdasarkan yang kita tahu, dan belum tentu semuanya benar-benar sesuai.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Iya, terutama takut salah input dan takut kalau sudah disubmit tidak bisa diperbaiki lagi.

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Masih perlu edukasi sih, karena tidak semua orang langsung paham. Jadi sistemnya ada, tapi pemahamannya belum tentu semua orang dapat.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Masih kurang jelas, walaupun sebenarnya informasinya ada semua. Tapi karena tampilannya dan istilahnya banyak, jadi tetap membingungkan buat sebagian orang.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Nggak terlalu ngaruh, karena pada dasarnya kita tetap harus bayar dan lapor pajak sebagai kewajiban.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Nggak juga, tetap mengikuti aturan waktu yang sudah ditentukan, jadi bukan karena sistemnya.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Lebih ke faktor lain sih, karena kepatuhan itu dari kesadaran masing-masing, bukan dari sistemnya saja.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya sistemnya sudah cukup logis dan memungkinkan kita untuk lapor sendiri dengan lebih mudah. Tapi kekurangannya masih perlu perbaikan, terutama dalam memberikan penjelasan yang lebih jelas ke pengguna, jadi orang nggak bingung saat mengisi. Selain itu, perlu juga peningkatan di sisi sistem supaya lebih stabil dan mudah dipahami.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





INFORMAN 9

Usia : 36 Tahun

Status (ASN / Non ASN) : ASN

Jabatan / Pekerjaan : Asisten Apoteker Terampil

Lama bekerja : 15 Tahun

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Bagaimana proses dalam mengurus kewajiban pajak pribadi dari awal hingga pelaporan?

Jawaban: Kalau dulu sebelum ada Coretax itu kan kita udah dikasih SPT, jadi tinggal ngisi doang di situ. Data-datanya juga udah ada, jadi kita tinggal isi aja sesuai yang diminta. Nah sekarang pas udah ada Coretax juga sebenarnya mirip, udah ada datanya juga, jadi tinggal ngisi. Biasanya download dulu SPT-nya, terus diisi. Kalau hasilnya nihil ya udah selesai, kalau nggak nihil ya harus bayar. Cuma saya ini belum lapor karena disuruh bayar, jadi masih ditunda dulu.

2. Bagaimana pengalaman menggunakan sistem perpajakan sebelum Coretax?

Jawaban: Kalau yang DJP Online itu menurut saya lebih mudah sih, lebih gampang dipahami. Karena kita tinggal ngikutin aja, ngisi berdasarkan data yang udah ada. Jadi lebih simpel dibanding Coretax sekarang.

3. Bagaimana pengalaman awal saat pertama kali menggunakan Coretax?

Jawaban: Awalnya masih bingung. Udah coba lihat di YouTube juga, tapi tetap belum terlalu ngerti. Terus pas muncul harus bayar juga jadi makin ragu. Akhirnya sempat nanya juga ke orang lain buat mastiin, tapi tetap belum yakin jadi belum disubmit.

4. Bagaimana penilaian terhadap penggunaan Coretax secara keseluruhan?

Jawaban: Kalau saya sih masih kurang nyaman ya, soalnya belum ngerti banget. Jadi masih ngerasa lebih enak yang sebelumnya, karena dulu udah terbiasa ngisi sendiri dari tahun ke tahun. Kalau yang sekarang masih belum biasa, jadi berasa ribet.

5. Apakah Coretax mempermudah proses administrasi perpajakan yang dilakukan?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban: Kalau dibilang mempermudah sih belum terlalu ya. Soalnya saya juga masih belum ngerti banget cara pakainya. Jadi rasanya sama aja, malah cenderung lebih ribet karena masih baru dan belum terbiasa.

6. Bagian mana dari Coretax yang paling membantu dan bagian mana yang masih sulit digunakan?

Jawaban: Yang membantu itu sebenarnya jadi lebih kelihatan, misalnya kalau kita punya penghasilan dari lebih dari satu tempat kerja, itu langsung kelihatan semua karena sudah terintegrasi. Jadi ketahuan perusahaan satu, perusahaan dua. Tapi yang sulitnya itu karena tampilannya masih bikin bingung, apalagi buat yang belum paham, jadi terasa ribet.

7. Apakah penggunaan Coretax membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien?

Jawaban: Belum sih, malah jadi lebih lama. Soalnya saya sendiri belum ngerti, jadi butuh waktu lebih lama buat ngisinya.

8. Apakah pernah mengalami kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Pernah, terutama soal loading. Jadi pas banyak yang akses barengan itu sistemnya jadi lama banget.

9. Pada bagian mana kendala tersebut paling sering terjadi?

Jawaban: Biasanya pas awal masuk ke sistem, pas buka websitenya itu yang lama banget. Kalau pas ngisi angka-angka sih nggak masalah, tapi pas masuk awal itu yang susah.

10. Apakah kendala tersebut memengaruhi kelancaran pelaporan pajak?

Jawaban: Iya, mengganggu. Soalnya jadi harus berkali-kali loading dan coba lagi, jadi prosesnya lama.

11. Bagaimana cara mengatasi kendala saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Biasanya dicoba-coba aja terus sampai bisa masuk. Soalnya kendalanya lebih ke loading karena banyak yang akses, jadi nunggu atau coba lagi.

12. Apakah merasa sistem Coretax aman dalam menyimpan data perpajakan?

Jawaban: Kalau soal aman sih saya masih 50:50 ya. Jadi belum terlalu yakin juga.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13. Apakah percaya bahwa data yang ditampilkan dalam Coretax sudah akurat?

Jawaban: Belum tentu sih, saya juga masih ragu apakah datanya sudah benar-benar sesuai atau belum.

14. Apakah pernah merasa ragu atau khawatir saat menggunakan Coretax?

Jawaban: Iya pasti ada, terutama takut salah input data pas ngisi.

15. Apakah Coretax membantu memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik?

Jawaban: Lumayan sih, apalagi kalau punya double job jadi kelihatan jelas penghasilannya masuk semua. Jadi bisa tahu juga kewajibannya dari situ.

16. Apakah informasi dalam Coretax mudah dipahami?

Jawaban: Sebenarnya mungkin jelas, tapi karena masih baru jadi belum terlalu dipahami. Saya juga belum terlalu eksplor, jadi masih belum biasa.

17. Apakah penggunaan Coretax memengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak?

Jawaban: Nggak sih, sama aja. Tetap aja kadang males juga.

18. Apakah menjadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak setelah menggunakan Coretax?

Jawaban: Nggak juga, malah kadang pengen nunda-nunda dulu.

19. Apakah Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak atau terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh?

Jawaban: Lebih ke faktor lain sih, bukan dari sistemnya.

20. Apa kelebihan dan kekurangan Coretax?

Jawaban: Kelebihannya itu datanya sudah terintegrasi jadi lebih kelihatan semua penghasilan. Tapi kekurangannya masih ribet, apalagi karena masih baru dan sosialisasinya juga belum merata, jadi banyak yang belum paham cara pakainya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Dokumentasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

